



PUTUSAN

Nomor 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 05 April 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr, pada tanggal 06 April 2018 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan

Ptsn.No 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl 26-04-2018, Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XX/4/V/2009 tertanggal 30 April 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl, Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; anak, perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret di Pekanbaru

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2013, karena sejak bulan Oktober tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon seorang keras kepala, egois serta menang sendiri;
- Termohon suka berbohong, tidak terbuka dalam hal apapun;
- Termohon suka berpergian dengan orang tanpa pamit kepada Pemohon
- Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang telah Pemohon berikan kepada Termohon dan selalu merasa kekurangan.
- Termohon berselingkuh dan bahkan telah menikah dengan Agus tanpa sepengetahuan Pemohon

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Nopember tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.

Ptsn.No 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl 26-04-2018, Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi dari rumah dan sejak kepergian tersebut pernah bersatu lagi sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Hakim Majelis yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Ptsn.No 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl 26-04-2018, Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr., yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi;

Hakim Majelis telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil permohona tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/4/V/2009 tanggal 30 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hulu, dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata

Ptsn.No 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl 26-04-2018, Hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di, kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Peranap lebih kurang satu tahun kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di jalan Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah satu tahun ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa kepergian Termohon tersebut karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi dengar penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon,

Ptsn.No 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl 26-04-2018, Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suka berbohong, dan berdasarkan cerita bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun hal ini saksi tidak mengetahuinya langsung;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, pada waktu itu sedang terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha untuk mendamaikan dengan menghubungi Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali lagi bersama Pemohon;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Peranap, kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Peranap lebih kurang satu tahun kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di jalan Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kepergi Termohon tersebut karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;

Ptsn.No 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl 26-04-2018, Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi dengar penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi Termoho tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, dan suka berbohong, dan keras kepala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dengan menghubungi Termohon, namun Termohon tidak mau kembali lagi bersama Pemohon;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di muka persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Ptsn.No 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl 26-04-2018, Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Majelis berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Ptsn.No 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl 26-04-2018, Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkarannya, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama; Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama; Saksi I menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkarannya disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, akibat pertengkarannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sudah 1 (satu) tahun lamanya, semenjak berpisah tersebut tidak pernah bersatu kembali, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar bersatu kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama; Saksi II menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkarannya disebabkan Termohon kurang perhatian dalam masalah ekonomi rumah tangga, akibat pertengkarannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya, semenjak berpisah tersebut tidak pernah bersatu

Ptsn.No 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl 26-04-2018, Hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar bersatu kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di muka persidangan yaitu masing-masing bernama; Saksi I dan Saksi II, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, oleh karenanya Hakim Majelis berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua ternyata mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Hakim Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah serta pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Hakim Majelis telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Hakim Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian

Ptsn.No 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl 26-04-2018, Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Majelis berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di muka persidangan dan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 150 *R. Bg.* dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Ptsn.No 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl 26-04-2018, Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1438 *Hijriyyah*. oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Ptsn.No 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl 26-04-2018, Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATKRp	50.000,00	
2.	Biaya panggilan	Rp	100.000,00
3.	Hak RedaksiRp	5.000,00	
4.	MeteraiRp	6.000,00	
Jumlah	Rp	191.000,00	

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 26 April 2018

Plh. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

Pakhriadi, S.H., M.H.

Ptsn.No 0560/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl 26-04-2018, Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)